



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan mendapatkan pelayanan kesehatan agar hidup sehat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;
- b. bahwa salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dalam wilayah Kabupaten Banyumas perlu dilakukan jaminan kesehatan masyarakat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan menyeluruh yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin.
6. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah sistem jaminan kesehatan yang pembiayaannya, pengorganisasian dan pelayanan kesehatannya ditetapkan oleh Pemerintah.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah sistem jaminan kesehatan yang pembiayaannya, pengorganisasian dan pelayanan kesehatannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang secara sah bertempat tinggal di Kabupaten Banyumas yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

9. Kartu Banyumas Sehat yang selanjutnya disingkat KBS adalah Kartu Jamkesda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
11. Pelayanan Kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).

BAB II

KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah menjamin kesehatan Penduduk Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan agar setiap pekerja di Daerah mendapatkan haknya akan jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung program penjaminan kesehatan Nasional yang dilaksanakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam menjamin kesehatan Penduduk Daerah dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas melalui program Jamkesda.
- (2) Penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PESERTA JAMKESDA

Pasal 5

- (1) Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah Penduduk yang bertempat paling singkat 6 (enam) bulan di wilayah Daerah yang diprioritaskan pada Penduduk pemegang surat keterangan miskin yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan hasil berita acara/musyawarah RT/RW setempat dan diketahui oleh Camat.

- (2) Peserta Jamkesda adalah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum/tidak memiliki Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya.
- (3) Kepesertaan Jamkesda dibuktikan dengan Kartu Banyumas Sehat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara kepesertaan Jamkesda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Setiap peserta Jamkesda berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Setiap peserta Jamkesda berkewajiban :

- a. mematuhi mekanisme rujukan berjenjang yang didasarkan kepada indikasi medis bukan atas permintaan pasien.
- b. mengikuti prosedur yang ditetapkan.

BAB VI

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) PPK adalah fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Daerah atau fasilitas layanan kesehatan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPK 1;
 - b. PPK 2;
 - c. PPK 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MANFAAT DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Jenis manfaat Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesda adalah:

a. Rawat jalan tingkat Pertama meliputi:

1. pelayanan gawat darurat;
2. pengobatan umum;
3. pengobatan gigi;
4. operasi kecil (bedah minor);
5. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
6. keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN);
7. pelayanan rujukan;
8. pemberian obat-obatan menggunakan standar obat pelayanan kesehatan dasar.

b. Rawat Inap tingkat Pertama, meliputi:

1. pelayanan gawat darurat;
2. pelayanan rawat inap di Puskesmas/pelayanan rawat inap kelas III di Rumah Sakit;
3. tindakan medis operatif;
4. tindakan medis non operatif;
5. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnosa;
6. penunjang non medis;
7. pelayanan rujukan;
8. pemberian obat-obatan menggunakan standar obat pelayanan kesehatan dasar.

c. Rawat jalan tingkat lanjut, yakni pelayanan kesehatan spesialistik dan poliklinik spesialistik, meliputi :

1. pelayanan gawat darurat;
2. konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
3. rehabilitasi medik;
4. penunjang diagnostik;
5. tindakan medis kecil dan sedang;
6. pemeriksaan dan pengobatan di tingkat lanjutan;
7. pelayanan KB Kontrasepsi mantap efektif, penyembuhan efek samping dan komplikasinya (kontrasepsi disediakan BKKBN);
8. pemberian obat mengacu formularium Rumah Sakit dengan menggunakan obat-obat generik, kecuali yang tidak tersedia obat generiknya dengan pertimbangan dokter yang merawatnya;
9. pelayanan darah.

d. Rawat Inap Tingkat Lanjut, meliputi :

1. akomodasi rawat inap pada kelas III;

2. pelayanan gawat darurat;
 3. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 4. penunjang diagnostik;
 5. tindakan medis;
 6. operasi besar dan sedang;
 7. pelayanan rehabilitasi medis;
 8. perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU, HCU);
 9. pemberian obat mengacu formularium Rumah Sakit dengan menggunakan obat-obat generik, kecuali yang tidak tersedia obat generiknya dengan pertimbangan dokter yang merawatnya;
 10. pelayanan darah;
 11. bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- e. Pelayanan Gawat darurat, meliputi:
1. kecelakaan/ruda paksa;
 2. serangan jantung;
 3. panas tinggi diatas 39 derajat celsius atau disertai kejang demam;
 4. perdarahan hebat;
 5. muntaber disertai dehidrasi sedang/berat, mual dan muntah pada ibu hamil disertai dehidrasi sedang/berat;
 6. sesak nafas;
 7. penurunan/kehilangan kesadaran.
- (2) Pelayanan yang dibatasi meliputi:
- a. pelayanan diagnostik canggih (MRI dan CT Scan), terbatas hanya pada kasus-kasus life-saving, dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian Komite Medik dengan persyaratan persetujuan pelayanan disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter yang merawat, Kepala SMF dan Komite Medik;
 - b. pelayanan pada PPK3 sesuai petunjuk teknis jaminan kesehatan daerah dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelayanan yang tidak dijamin, meliputi :
- a. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - b. general check up;
 - c. prothesis gigi tiruan;
 - d. pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti ilmiah;

- e. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- f. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
- g. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- h. kacamata;
- i. J Stent (urologi), Stent Arteri (jantung), VP Shunt untuk bedah syaraf (Neurologi), Mini Plate (Gigi & Mulut), Implant Spine & Non Spine (Orthopedi), Prothesa (Kusta), Alat Vitrektomi (Mata), Pompa Kelasi (Thalasemia), Kateter Double Lumen (Hemodialisa), Implant (Rekonstruksi kosmetik), Stent (Bedah,THT,Kebidanan);
- j. alat bantu dengar;
- k. alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset).

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan tata cara prosedur pelayanan Jamkesda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara prosedur pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peserta Jamkesda yang tidak memenuhi prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak dijamin pembiayaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Biaya atas penyelenggaraan Jamkesda sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Jamkesda, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman antara Bupati dengan pihak yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani naskah kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI

Pasal 15

Setiap orang atau badan yang dengan sengaja menyalahgunakan, memalsukan dan/atau menggandakan tanpa kewenangan yang sah KBS dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerja sama dalam rangka pelaksanaan program Jamkesda yang dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan tetap ada dan berlaku serta harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bukti kepesertaan Jamkesda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan tetap ada dan berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Verifikasi kepesertaan Jamkesda yang sedang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diteruskan sampai dikeluarkannya bukti kepesertaan Jamkesda sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 November 2013
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 10 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

Ir. MAYANGKORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

I. UMUM

Kewajiban Pemerintah antara lain adalah untuk melindungi warga negaranya. Melalui jaminan kesehatan masyarakat banyak warga negara yang dilindungi dan dipelihara kesehatannya. Namun demikian masih banyak juga warga negara yang bertempat tinggal di Daerah belum menjadi peserta program Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya. Hal itu karena terkendala oleh pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bagi warga negara miskin/pekerja sektor informal, atau tidak diikutsertakannya pekerja ke dalam asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin Penduduknya dengan mengikutsertakan seluruhnya ke dalam program jaminan kesehatan. Pemerintah Daerah wajib pula menjamin semua badan usaha/pengusaha yang berada di Daerah untuk mengikutsertakan pekerjanya ke dalam program Jaminan Kesehatan dan memelihara warga miskinnya/pekerja informal ke dalam Jaminan Kesehatan Daerah.

Dalam hal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan program asuransi kesehatannya sehingga kepesertaan Jamkesda dipastikan tidak ganda.

Dalam masa operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat Penduduk di Daerah ada yang belum terlindungi oleh asuransi kesehatan, Peraturan Daerah ini akan melindungi Penduduk Daerah dan akan terus dilaksanakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Penjaminan seluruh penduduk di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi pekerja maka kewajiban pengusahanya untuk membayarkan iuran jaminan sosialnya. Bagi warga miskin dibayarkan iuran jaminan sosialnya oleh Pemerintah.

Bagi pekerja sektor informal/warga miskin yang tidak mendapatkan penjaminan sosial maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk memelihara dan melindungi kesehatannya.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, secara bertahap warga negara dilindungi dan dipelihara kesehatannya oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, sebelum semua warga negara terlindungi, Pemerintah Daerah melindungi dan memelihara kesehatan Penduduknya, terutama warga miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dari penyelenggara asuransi kesehatan manapun. Peraturan Daerah ini tidak membentuk Badan Penyelenggara Jamkesda karena Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sudah terbentuk berdasarkan Undang-Undang dimaksud berlaku tunggal dan nasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Program Jamkesda dilaksanakan melalui pembayaran iuran jaminan kesehatan Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan atau menyelenggarakan/mengelola sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Kepala Desa/Lurah, RT/RW dan Camat adalah Kepala Desa/Lurah, RT/RW dan Camat dalam wilayah Daerah dimana Penduduk miskin bertempat tinggal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Kerja sama dilakukan seperti untuk kerja sama sebagai PPK Jamkesda dan kerja sama dengan pihak lain untuk mendukung terselenggaranya Jamkesda.

Yang dimaksud “pihak lain” adalah orang, badan, Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau lembaga lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang mengatur tentang penyelenggaraan Jamkesda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN